

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Guna mendukung analisis pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman terhadap realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya. Proses analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu memahami jenis obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan;
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Peningkatan pendapatan dan belanja daerah untuk tahun Anggaran 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

#### **A. Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah (kabupaten), terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang meliputi : (1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya berupa Dana Penyesuaian; serta (3) Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan bagi hasil Pajak.

- c. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam rangka menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2014, tengah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Menerapkan kebijakan Pendapatan Daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain;
- d. Menyusun potensi pungutan Pemerintah khususnya potensi Sumber Daya Alam yang ada di Daerah.

Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 4 tahun (2011-2015), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan. Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, karena memang sumber utama pendapatan daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah, maka perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.

## 2. Target dan realisasi pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebesar Rp.917.497.662.970,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 872.559.505.237,99,- atau mencapai 95,10%, dengan perincian target dan realisasi pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 3.a**  
**Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.416.704.800,00,-	39.889.873.723,09,-	76,10
2	Dana Perimbangan	787.830.786.020,00,-	751.553.019.395,00,-	95,40
3	Lain Lain Pendapatan yang sah	77.250.172.150,00,-	81.116.612.119,90,-	
<b>Jumlah</b>		<b>917.497.662.970,00,-</b>	<b>872.559.505.237,99,-</b>	<b>95,10</b>

\*) DPK ASDA

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD tidak mencapai target yang diharapkan. Dalam hal ini PAD tahun 2016 realisasinya sebesar Rp.39.889.873.723,09,- atau mencapai 76,10% dari target yang diharapkan namun dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp.2.050.620.582,30,-. Untuk dana perimbangan realisasinya pada tahun 2016 sebesar Rp.751.553.019.395,00,- atau mencapai 95,40% dari target yang direncanakan dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 terjadi kenaikan sebesar Rp.148.019.477.511,00. Sedang untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya sebesar Rp.81.116.612.119,90,-.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 76,10% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2016. Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan

kontribusi terbesar, yaitu 95,40% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14%. Kontribusi PAD Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebesar 97,09% di tahun 2016 lalu relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan komposisi pendapatan rata-rata secara nasional yang berada di kisaran 19,82%, artinya bahwa kemampuan/kemandirian daerah masih tergantung dari dana Pusat.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; dan (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta (4) Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.52.416.704.800,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.889.873.723,09,- atau penerimaannya mencapai 76,10%. Berikut disajikan tabel rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

**Tabel 3.b**  
**Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Pajak Daerah	5.242.000.000,00,-	6.627.680.279,00,-	126,43
2	Retribusi Daerah	14.047.500.000,00,-	8.988.078.753,00,-	81,97
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.784.850.000,00,-	10.584.859.991,00,-	98,15
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	22.342.354.800,00,-	13.689.254.700,-	61,27
<b>Jumlah</b>		<b>52.416.704.800,00,-</b>	<b>39.889.873.723,09,-</b>	<b>76,10</b>

\*) DPK ASDA

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 6.627.680.279,00,- melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 5.242.000.000,00,- atau 126,43%. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2016 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten

Kepulauan Selayar terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kabupaten Kepulauan Selayar telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan daerah. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak), maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

#### 1) Pajak Daerah

Jenis pajak daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Air Bawah Tanah; (8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (9) Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan Rp. 5.242.000.000,00,- dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp.6.627.680.279,00,- atau penerimaannya mencapai 126,43%. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Selayar serta adanya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan seringnya dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan meninjau kembali terhadap objek pajak yang belum dibayar sesuai dengan Perda dan melakukan pendataan terhadap obyek pajak yang belum terpungut. Adapun rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3.c berikut :

**Tabel 3.c**  
**Perincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	142.093.500,00	142,09
2	Pajak Restoran	505.000.000,00	1.259.289.641,00	249,36
3	Pajak Hiburan	10.000.000,00	8.901.990,00	(89,02)
4	Pajak Reklame	75.000.000,00	98.846.000,00	131,79
5	Pajak Penerangan Jalan	1.650.000.000,00	1.873.453.114,00	113,54
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000,00	907.947.270,00	100,88
7	Pajak Air Bawah Tanah	2.000.000,00	2.334.800,00	116,74
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	500.000.000,00	654.015.655,00	130,80
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.500.000.000,00	1.680.798.309,00	112,05
Jumlah		<b>5.242.000.000,00</b>	<b>6.627.680.279,00</b>	<b>126,43</b>

\*) DPK ASDA, 2016.

Dari tabel di atas Pajak penerangan jalan merupakan komponen terbesar dalam pendapatan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (113,54%) dari target anggaran pendapatan Pajak Daerah.

## 2) Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

- a) Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari: (1) Retribusi Persampahan/Kebersihan; (2) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum; (3) Retribusi Pelayanan Pasar; (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (6) Jasa Medik Perda; dan (7) Askes/BPJS;
- b) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan; (3) Retribusi Terminal; (4) Retribusi Tempat Parkir Khusus; (5) Retribusi Tempat Penginapan Mess/PKK; (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (7) Retribusi tempat rekreasi (Pa,Ba,dilan); (8) Retribusi Alat Selam; (9) Retribusi Tempat Olahraga dan Kolam Renang; (10) Retribusi Penyeberangan di Air.

- c) Retribusi Perijinan Tertentu yang terdiri dari: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Izin Gangguan/Keramaian; (3) Retribusi Izin Trayek; dan (4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 14.047.500.000,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.988.078.753,00,- atau tingkat penerimaannya mencapai 63,98%.

Adapun perincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.d**  
**Perincian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian		Tahun Anggaran 2016		
			Target Rp.	Realisasi Rp.	%
<b>I</b>	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>		<b>12.671.000.000,00</b>	<b>7.834.609.553,00</b>	<b>61,83</b>
	1	Retribusi Pelayanan Persampahan	165.000.000,00	154.666.000,00	93,74
	2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	,00	(0)
	3	Retribusi Pelayanan Pasar	125.000.000,00	192.339.450,00	153,87
	4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	7.395.000,00	43,50
	5	Retribusi Penyedotan dan/atau penyedotan Kakus	9.000.000,00	5.600.000,00	62,22
	6	Retribusi/Jasa Medik Perda	1.350.000.000,00	1.216.856.653,00	74,26
	7	Askes/BPJS	11.000.000.000,00	6.257.752.450,00	0
<b>2</b>	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		<b>985.000.000,00</b>	<b>799.894.400,00</b>	<b>148,74</b>
	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<b>143.000.000,00</b>	<b>177.277.000,00</b>	<b>123,97</b>
		Sewa Bus Sekolah	4.000.000,00	3.150.000,00	78,75
		Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat	70.000.000,00	73.390.000,00	104,84
		Pem. Alat transportasi laut	4.500.000,00	5.800.000,00	128,89
		Sewa rumah dinas	15.000.000,00	42.475.000,00	283,17
		Laboratorium	4.500.000,00	7.370.000,00	163,78
		Sewa Tanah Pemda	45.000.000,00	45.092.000,00	100,20
		Fasilitas PPI	10.000.000,00	21.181.000,00	211,81
		Pabrik Es	33.000.000,00	15.000.000,00	(45,45)
		Jasa Tambat dan Labuh	5.000.000,00	3.888.000,00	77,76
	2	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.500.000,00	12.217.000,00	222,13
	3	Retribusi Terminal	20.000.000,00	22.308.000,00	111,54



No	Uraian		Tahun Anggaran 2016		
			Target Rp.	Realisasi Rp.	%
	5	Retribusi Tempat Parkir Khusus	<b>14.000.000,00</b>	<b>19.791.500,00</b>	45,71
		Bandara	4.500.000,00	6.253.500,00	138,97
		Retrebusi Tempat Parkir Pasar	4.500.000,00	4.100.000,00	(91,11)
		Retrebusi Tmpt Parkir Rmh Sakit	5.000.000,00	9.438.000,00	188,76
	6	Retribusi Tempat Penginapan Mess PKK/Pemda	450.000.000,00	128.050.000,00	(28,46)
	7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	270.000.000,00	371.260.900,00	137,50
		Pamatata	250.000.000,00	346.374.600,00	138,55
		Pattumbukang	20.000.000,00	24.886.300,00	124,34
	10	Retribusi Tempat Rekreasi(Pa'ba'dilang)	7.000.000,00	2.337.000,00	33,39
	11	Retrebusi Alat Selam	12.500.000,00	5.090.000,00	40,72
	12	Ret. Tempat Olahraga (Kolam Renang)	5.000.000,00	9.835.000,00	196,70
	13	Ret. Sewa Penyeberangan di air	10.000.000,00	11.659.000,00	116,59
<b>3</b>	<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>		<b>391.500.000,00</b>	<b>353.574.800,00</b>	<b>90,31</b>
	1	Retribusi IMB	290.000.000,00	255.974.000,00	86,27
	2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	70.000.000,00	90.114.000,00	129,16
	3	Retribusi Izin Trayek	6.500.000,00	3.439.800,00	52,92
	4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	25.000.000,00	3.750.000,00	15,00

\*) DPK ASDA, 2016

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD yang berasal dari :

- a) Bagian Laba pada Perusahaan Daerah, yang meliputi: (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (2) Perusahaan Daerah Berdikari; (3) Deviden BPR Pesisir Tanadoang yang penerimaannya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Penyertaan Modal pada Bank SulSel yang merupakan Deviden pada Bank Sul-Sel.

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.10.784.850.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.10.584.859.991,00 atau tingkat penerimaannya mencapai 98,15%. Adapun perincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.e**  
**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
1	<b>Bagian Laba pada Perusda</b>	<b>200.000.000,00</b>	,00	-
	BPR Pesisir Tanadoang	200.000.000,00	,00	-
	PD. Berdikari	,00	-	-
	PDAM	,00	-	-
2	<b>Penyertaan Modal pada Bank SulSel</b>	<b>10.584850,00</b>	<b>10.584.859,991</b>	100

\*) DPK ASDA, 2016

#### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pos Pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- a) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
- b) Jasa Giro Kas Daerah;
- c) Rekening Deposito Pada Bank Sulsel;
- d) Tuntutan Ganti Rugi berupa Kerugian Uang;
- e) Pengembalian Bantuan Uang Muka Perumahan;
- f) Pendapatan dari Angsuran Dana Pemberdayaan Masyarakat;
- g) Penerimaan dari Lain-Lain PAD;
- h) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- i) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Perincian Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp.22.342.354.800,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.689.254.700,91,- atau sebesar 61,27%. Adapun perincian dari pos Pendapatan dari lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.f**  
**Perincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2016**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	167.000.000,00	292.318.505,00	175,04
2	Jasa Giro Kas Daerah	920.000.000,00	1.145.080.803,00	124,47
3	Rekening Deposito Pada Bank Sulsel	6.500.000.000,00	6.455.760.290,00	99,32
4	Tuntutan Ganti Rugi berupa Kerugian Uang	7.841.316.800,00	2.841.243.983,91	36,23
5	Pengembalian Bantuan Uang Muka Perumahan	33.360.000,00	51.517.200,00	154,43
6	Pendapatan dari angsuran dana pemberdayaan masyarakat	50.000.000,00	22.587.090,00	45,17
7	Penerimaan dari lain-lain PAD	1.300.000.000,00	404.440.798,00	31,11
8	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	5.430.687.000,00	2.309.456.033,00	42,53
11	Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	100.000.000,00	166.650.000,00	166,85

\*) DPK ASDA, 2016

#### 5) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2016 bersumber dari :

##### 1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

- Bagi hasil pajak
  - Bagi hasil dari PBB;
  - Bagi hasil dari pph 21 dan pph 25/29.
- Bagi hasil bukan pajak
  - Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan;
  - Bagi hasil dari iuran tetap (land rent);
  - Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti);
  - Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan;
  - Bagi hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi;
  - Bagi hasil dari cukai hasil tembakau.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAU)

Pendapatan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.787.830.786.020,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 751.553.019.395,00 atau 95,40%. Pendapatan dari Dana Perimbangan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang nilainya mencapai Rp. 628.108.209.558,00 dari rencana penerimaan sebesar Rp. 630.686.205.000,00. Berikut tabel rincian dana perimbangan :

**Tabel 3.g**  
**Perincian Realisasi Dana Perimbangan**

No	Uraian		Tahun Anggaran 2016		
			Target Rp.	Realisasi Rp.	%
I		<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>13.716.174.000,00</b>	<b>16.597.967.310,00</b>	121,1
	1	Bagi Hasil dari PBB	9.039.222.000,00	12.763.065.857,00	141,20
		Bagi Hasil dari PPH :			
		- PPh 21	4.539.581.000,00	3.331.710.914,00	73,39
		- PPh 25/29	137.371.000,00	503.190.539,00	366,3
	2	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>9.794.590.000,00</b>	<b>5.051.361.854,00</b>	51,57
		Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	4.608.000,00	11.006.549,00	161,2
		Bagi Hasil SDA iuran tetap (Land rent)	1.049.301.000,00	528.161.950,00	50,33
		Bagi Hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty)	5.923.167.000,00	2.961.583.500,00	50,00
		Bagi Hasil dari ungutan Hasil Perikanan	1.089.194.000,00	452.025.539,00	41,50
		Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1.528.320.000,00	876.107.411,00	57,32
		Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	200.000.000,00	222.476.905,00	111,2
2		<b>DANA ALOKASI UMUM</b>	<b>535.836.163.000,00</b>	<b>535.836.163.000,00</b>	<b>100</b>
	1	Dana alokasi umum	535.836.163.000,00	535.836.163.000,00	100
3		<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>228.483.859.020,00</b>	<b>194.067.527.231,00</b>	<b>84,94</b>
	1	Dana Alokasi Khusus	228.483.859.020,00	194.067.527.231,00	84,94

\*) DPK ASDA, 2016

6) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari :

- Pendapatan Hibah
  - Pendapatan hibah dari pemerintah
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
  - Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
  - Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  - Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan APT;
  - Bagi hasil dari PT, PLN, dan PT. INCO; dan
  - Bagi hasil dari pajak rokok.
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya :
  - Bantuan pelayanan pendidikan gratis;
  - Bantuan pelayanan kesehatan gratis;
  - Bantuan keuangan.
- Dana desa
  - Dana desa

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.77.250.172.150,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp.81.116.612.119,90 atau 91,79%. Berikut tabel rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

**Tabel 3.h**  
**Perincian Realisasi Dana Perimbangan**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		
		Target Rp.	Realisasi Rp.	%
I	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.	77.250.172.150,00	81.116.612.119,00	-
	1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	-	-
II	Dana Bagi Hasil Pajak dari dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.690.573.000,00	23.958.749.369,00	115,80

No	Uraian		Tahun Anggaran 2016		
			Target Rp.	Realisasi Rp.	%
	1	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	<b>20.690.573.000,00</b>	<b>23.958.749.369,00</b>	115,80
		Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor;	3.000.000.000,00	4.771.393.763,00	159,05
		Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	4.200.000.000,00	4.618.323.016,00	109,96
		Bagi Hasil dari pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor;	5.200.000.000,00	6.293.076.291,00	121,02
		Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan APT	180.000.000,00	37.146.835,00	20,64
		Bagi Hasil dari PT, PLN, dan PT. INCO	450.000.000,00	34.015.332,00	7,36
		Bagi Hasil dari Pajak Rokok.	7.660.573.000,00	8.204.794.132,90	107,10
<b>III</b>		<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.</b>	<b>20.690.573.000,00</b>	<b>23.958.749.369,90</b>	<b>86,07</b>
	1	Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratis	2.456.145.350,00	2.456.145.350,00	67,13
	2	Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis	1.860.432.000,00	1.982.164.800,00	106,54
	3	Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
<b>IV</b>		<b>DANA DESA</b>	<b>50.846.985.000,00</b>	<b>50.846.985.000,00</b>	<b>100</b>
	1	Dana Desa	50.846.985.000,00	50.846.985.000,00	100

\*) DPK ASDA, 2016

## B. Pengelolaan Belanja Daerah

*"Terlampir"*